



P E N E T A P A N
Nomor 38/Pdt.P/2024/PN Tjp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan atas nama:

YENDRA LISMAN, jenis kelamin laki-laki, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan pegawai negeri sipil, alamat di Jorong Bukit Apit Kenagarian Sungai Talang, Kecamatan Guguk, Kabupaten Lima Puluh Kota, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Mendengar permohonan Pemohon;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pati, dibawah register Nomor 38/Pdt.P/2024/PN Tjp, tanggal 24 Desember 2024, sebagai berikut:

Adapun Permohonan Perbaikan nama anak Pemohon pada Akte Kelahiran Anak Pemohon, Pemohon mohonkan kehadiran Hakim Yang Mulia yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara berdasarkan kepada hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Ampalu pada tanggal 04 Juni 1988 (Empat Juni Seribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan), dan menikah dengan Febriola Tessa berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor 0200/ 036/ IX/ 2017 pada tanggal 24 September 2017 (Dua Puluh Empat September Dua Ribu Tujuh Belas).
2. Bahwa pemohon melahirkan anak kesatu berjenis kelamin Laki-Laki yang bernama REYNAND ALFATIH berdasarkan No. AL. 5440148045 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1307-LU-05072018-0045, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Lima Puluh Kota pada tanggal 05 Juli 2018 (Lima Juli Dua Ribu Delapan Belas);
3. Bahwa oleh karena nama anak Pemohon belum dirasa lengkap nasabnya, maka Pemohon ingin menambah nasab pada nama anak Pemohon dengan merubah nama anak Pemohon menjadi REYNAND ALFATIH YENDRA;
4. Bahwa untuk dapat melakukan perubahan/ perbaikan nama Anak Pemohon pada Kutipan Akte Kelahiran Anak Pemohon, maka Pemohon harus

Hal.1 dari 8 hal. penetapan permohonan Nomor 38/Pdt.P/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan kepada Pengadilan Negeri Tanjung Pati, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

5. Bahwa pada pokoknya Pemohon mohon kehadiran Hakim Yang Mulia yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara mengabulkan Permohonan Pemohon untuk diberikan izin memperbaiki Akte Kelahiran Anak Pemohon, merubah nama Anak Pemohon dari **REYNAND ALFATIH** menjadi **REYNAND ALFATIH YENDRA**, maka terlebih dahulu diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Tanjung Pati;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati c.q Hakim Yang Mulia yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *aquo* untuk memanggil Pemohon pada waktu, hari dan tanggal yang telah Bapak tentukan, kemudian dengan berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan nama Anak Pemohon pada No. AL. 5440148045 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1307-LU-05072018-0045 dirubah dari **REYNAND ALFATIH** menjadi **REYNAND ALFATIH YENDRA** ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota selaku Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil tentang Perubahan data kependudukan pemohon ini paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon;
4. Membebaskan biaya perkara dalam perkara permohonan ini kepada Pemohon;

Apabila Hakim Yang Mulia yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *aquo* berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Demikian permohonan ini Kami sampaikan. Atas perhatian Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati c.q Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara, Kami ucapkan terimakasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 yang mana telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisir serta telah pula disesuaikan dengan aslinya di depan persidangan sehingga dapat diterima dan

Hal.2 dari 8 hal. penetapan permohonan Nomor 38/Pdt.P/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah. Sedangkan terhadap bukti surat P-6 merupakan fotocopy dari fotocopy tanpa diperlihatkan aslinya. Alat bukti surat yang diajukan yaitu:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan 1307090406880001 atas nama Yendra Lisman diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy kutipan akta nikah Nomor: 0200/036/IX/2017 yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia Kantor Urusan Agama Kecamatan Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota Propinsi Sumatera Barat tanggal 25 September 2017 diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga No. 1307021807220002 atas nama Kepala Keluarga Yendra Lisman yang diterbitkan tanggal 19 September 2024 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. AI.5440148045 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1307-LU-05072018-0045 tanggal 5 Juli 2018 atas nama Reynand Alfatih diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Surat Keterangan Nomor: 176/SK-Stl/2024 tanggal 13 Desember 2024 yang ditandatangani oleh Sekretaris Nagari Sungai Talang diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy surat keterangan lahir Nomor: 365/SKK/VI/RSU/2018 21 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Armila, A.Md.Keb selaku Bidan serta diketahui oleh dr. Suhadi, Sp.Og selaku Dokter Spesialis Kebidanan dan Penyakit Kandungan pada Rumah Sakit Umum Daerah Adnan WD di Payakumbuh diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu:

1. Saksi Ferina Eka Maria dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti alasan dihadirkan di persidangan sehubungan dengan permohonan pergantian nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon;
 - Bahwa Anak Pemohon semula bernama Reynand Alfatih diganti menjadi Reynand Alfatih Yendra;
 - Bahwa Anak Pemohon lahir di Payakumbuh tanggal 21 Juni 2018;

Hal.3 dari 8 hal. penetapan permohonan Nomor 38/Pdt.P/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan pergantian nama Anak Pemohon tersebut adalah untuk memasukkan nama Pemohon selaku Ayah Kandung dari Reynand Alfatih supaya sama dengan nama anak kedua Pemohon;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan Febriola Tessa pada tanggal 24 September 2017 di Guguak dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu anak pertama Pemohon bernama Reynand Alfatih sedangkan anak kedua bernama Alesha Dzakiyah Yendra;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon ingin menambahkan nama Pemohon dibelakang nama Anak Pemohon sejak 3 (tiga) bulan lalu;
 - Bahwa tidak ada pihak yang keberatan terhadap pergantian nama Anak Pemohon tersebut;
2. Saksi Alma Juita dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti alasan dihadirkan di persidangan sehubungan dengan permohonan pergantian nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon;
 - Bahwa Anak Pemohon semula bernama Reynand Alfatih diganti menjadi Reynand Alfatih Yendra;
 - Bahwa Anak Pemohon lahir di Payakumbuh tanggal 21 Juni 2018;
 - Bahwa alasan pergantian nama Anak Pemohon tersebut adalah untuk memasukkan nama Pemohon selaku Ayah Kandung dari Reynand Alfatih supaya sama dengan nama anak kedua Pemohon;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan Febriola Tessa pada tanggal 24 September 2017 di Guguak dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu anak pertama Pemohon bernama Reynand Alfatih sedangkan anak kedua bernama Alesha Dzakiyah Yendra;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon ingin menambahkan nama Pemohon dibelakang nama Anak Pemohon sejak 3 (tiga) bulan lalu;
 - Bahwa tidak ada pihak yang keberatan terhadap pergantian nama Anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk mempersingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Hal.4 dari 8 hal. penetapan permohonan Nomor 38/Pdt.P/2024/PN Tjp



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana dalam uraian tersebut diatas yang pada pokoknya memohon penetapan merubah nama Anak Pemohon pada kutipan akta kelahiran Anak Pemohon dari Reynand Alfatih menjadi Reynand Alfatih Yendra;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Negeri Tanjung Pati dalam mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Mahkamah Agung tentang Peradilan Umum, Pengadilan Negeri yang berwenang untuk memeriksa perkara permohonan adalah Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-3 dan P-5 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon, Kartu Keluarga Pemohon dan Surat Keterangan Nagari Sungai Talang, Pemohon bertempat tinggal di Bukit Apit Desa Sungai Talang Kecamatan Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Negeri Tanjung Pati sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Tanjung Pati berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan penetapan untuk merubah nama Anak Pemohon pada kutipan akta kelahiran Anak Pemohon dari Reynand Alfatih menjadi Reynand Alfatih Yendra;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon dan Kutipan Akta Nikah Pemohon, Pemohon yang bernama Yendra Lisman telah menikah dengan Febriola Tessa pada tanggal 24 September 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dan P-4 berupa Kartu Keluarga Pemohon dan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon, dari pernikahan tersebut Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama Reynand Alfatih dan Alesha Dzakiyah Yendra;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa surat keterangan yang diterbitkan Pemerintah Nagari Sungai Talang, seseorang yang bernama

Hal.5 dari 8 hal. penetapan permohonan Nomor 38/Pdt.P/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reynand Alfatih lahir pada tanggal 21 Juni 2018 merupakan penduduk Jorong Bukit Apit Nagari Sungai Talang Kecamatan Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ferina Eka Maria dan Saksi Alma Juita Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama Anak Pemohon semula bernama Reynand Alfatih diganti menjadi Reynand Alfatih Yendra;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ferina Eka Maria dan Saksi Alma Juita alasan pemohon mengajukan permohonan perubahan nama Anak Pemohon dikarenakan untuk memasukkan nama Pemohon selaku Ayah Kandung dari Reynand Alfatih supaya sama dengan nama anak kedua Pemohon;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Saksi, Pemohon menikah dengan Febriola Tessa pada tanggal 24 September 2017 di Guguk dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu anak pertama Pemohon bernama Reynand Alfatih sedangkan anak kedua bernama Alesha Dzakiyah Yendra;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Saksi, Anak Pemohon yang bernama Reynand Alfatih lahir di Payakumbuh tanggal 21 Juni 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ferina Eka Maria dan Saksi Alma Juita, tidak ada keberatan dari pihak lain atas permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan (2) serta Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang, membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Selain itu, Hakim diwajibkan menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu suatu putusan atau penetapan Hakim haruslah dapat membawa manfaat bagi masyarakat dan sesuai dengan tujuan negara serta sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perkara permohonan perdata ini;

Menimbang, bahwa setelah mencermati apa yang dimohonkan Pemohon beserta seluruh alat bukti yang diajukannya dipersidangan, maka Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan oleh karena itu permohonan pemohon dapat dikabulkan;

Hal.6 dari 8 hal. penetapan permohonan Nomor 38/Pdt.P/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, petitum ke-2 (kedua) yang menyatakan menetapkan nama Anak Pemohon pada No. AL. 5440148045 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1307-LU-05072018-0045 dirubah dari REYNAND ALFATIH menjadi REYNAND ALFATIH YENDRA patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pencatatan perubahan nama dilaporkan kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan dan kemudian pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka pemohon harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan dinyatakan pada amar penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran No. AL. 5440148045 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1307-LU-05072018-0045 dirubah dari REYNAND ALFATIH menjadi REYNAND ALFATIH YENDRA;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota selaku Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil tentang Perubahan data kependudukan pemohon ini paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Hal.7 dari 8 hal. penetapan permohonan Nomor 38/Pdt.P/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 30 Desember 2024 oleh Zalyoes Yoga Permadya, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Pati, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 38/Pdt.P/2024/PN Tjp tanggal 24 Desember 2024, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Aulia Alfacrisy, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pati dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

ttd

ttd

Aulia Alfacrisy, S.H.

Zalyoes Yoga Permadya, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. PNBP Pendaftaran	Rp30.000,00
2. ATK	Rp50.000,00
3. PNBP Panggilan Pertama dan lainnya	Rp10.000,00
4. Materai	Rp10.000,00
5. Redaksi	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp110.000,00
Terbilang (Seratus Sepuluh Ribu Rupiah)	

Hal.8 dari 8 hal. penetapan permohonan Nomor 38/Pdt.P/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)